



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Lais Kelurahan Timbau Telp. (0541) 6667004 Fax. (0541) 6667004
Website: <https://disdikbud.kukarkab.go.id/> E-mail: disdik@kutaikartanegarakab.go.id Tenggarong 75511

SURAT IZIN

NOMOR : B-048/KP3-DISDIKBUD/400.3.5/11/2025

TENTANG OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KB. MARGA INDAH

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
 6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 421/1110/SK/DP.IV/V/2014 Tanggal 19 Mei 2014 Tentang Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan KB. Marga Indah
 2. Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan KB. Marga Indah Nomor : 51/KB.I/JBY/KC-LK/X/2025 Tanggal : 10 Oktober 2025 Tentang : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan.

Memberikan izin operasional penyelenggaraan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : KB. Marga Indah
Nama Yayasan : Yayasan Dharma Mandiri Jembayan
Kepala Sekolah : Herpina, S.Pd
Alamat : Jl. Margasari RT.004 Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu
Status Bangunan : Pinjam Sewa
Status Akreditasi : Terakreditasi C
Izin Berlaku : Mulai tanggal 14 November 2025 sd 14 November 2028
Untuk : Operasional Penyelenggaraan Pendidikan KB. Marga Indah dengan ketentuan:
1. Wajib mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 03 November 2025



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

THAUHID AFRILIAN NOOR, SP. M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)